



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan JDIH, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk tim pembina dan tim teknis JDIH. Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembina serta tim teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU, KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 13/PK.01/7172/2022, tanggal 7 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020, sebagaimana tercantun dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

3. supervisi . . .

3. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bitung
pada tanggal : 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

Ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Sub-Bagian Hukum



KETURUNAN T. BINILANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

TIM PEMBINA		
NO.	NAMA	JABATAN
1.	DESLIE D. SUMAMPOUW	Ketua Tim Pembina
2.	SYARIFUDIN HASAN	Wakil Ketua Pembina
3.	IDHLI R. FITHRIAH	Anggota Pembina
4.	ITEN I. KOJONGIAN	Anggota Pembina
5.	YUNNOY S. RAWUNG	Anggota Pembina
TIM TEKNIS		
1	POULA E. TUTUROONG	Pimpinan Umum
2	KETURUNAN T. BINILANG	Pimpinan Redaksi
3	N. AKDALIDA MANDAGI	Wakil Pimpinan Umum
4	JESSY CH. DUINKERKEN	Wakil Pimpinan Umum
5	MARVINA SURATINOYO	Wakil Pimpinan Redaksi
6	FELIX ANSYU	Pelaksana/Admin JDIH

7	YOHANIS TAKALAMINGAN	Anggota/Staf Redaksi Produk Hukum
---	----------------------	-----------------------------------

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 14 Feruari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

Ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



KETURUNAN T. BINILANG